

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dengan keanekaragaman suku, seni dan budayanya memiliki potensi luar biasa dalam hal Pengetahuan Tradisional. Keberagaman ini adalah kekayaan yang penting dan harus dijaga oleh negara, mengingat nilai ekonominya yang cukup tinggi dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Saat ini, hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai.¹

Setiap karya yang lahir dari pemikiran cemerlang yang bermanfaat bagi manusia perlu diakui dan dilindungi.² Salah satu rezim HKI yakni kekayaan intelektual komunal (selanjutnya disebut KIK) yang salah satu jenisnya yakni Pengetahuan Tradisional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP KIK).

Hukum kekayaan intelektual dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional terutama yang dihasilkan oleh individu dengan

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 3.

² Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 8.

tetap mempertahankan karakteristik tradisionalnya.³ Dengan adanya perlindungan ini, pengetahuan yang memiliki nilai budaya dan sejarah dapat tetap diwariskan tanpa kehilangan keasliannya. Hal ini akan memberikan jaminan bahwa warisan budaya tidak hanya dihargai tetapi juga akan mendapat perlindungan dari eksploitasi yang tidak diinginkan. Dalam Pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan) *jo* Pasal 1 angka 3 PP KIK mendefinisikan “Pengetahuan Tradisional yakni keseluruhan ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya atau dilakukan secara turun temurun.”⁴

Dalam konsep ilmu hukum kekayaan intelektual dianggap ada dan mendapat perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual manusia manusia tersebut telah diekspresikan ke dalam bentuk yang nyata.⁵ Dalam ilmu hukum sendiri, kekayaan intelektual termasuk dalam golongan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.⁶ HKI dianggap sebagai hal penting

³ Agus Setiawan, “Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara,” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 227–240.

⁴ Lihat, Pasal 5 huruf (e), “UU Pemajuan Kebudayaan”, Pub. L. No. 5 (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017> *jo* Pasal 1 angka 3 “PP KIK”, Pub. L. No. 56 (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>.

⁵ Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmu Pendidikan (Jember: Cv. Pusataka Abadi, 2019), 6.

⁶ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Jambi: UNJA Publisher, 2022), 10.

dalam pembangunan bangsa karena lebih bertumpu kepada sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) dan tidak sekedar mengandalkan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut SDA). SDM yang kreatif dan inovatif dapat mengembangkan perekonomian suatu negara. Bahkan industri kreatif dapat menopang laju ekonomi negara yang tidak didukung SDA potensi tinggi sekalipun.

Berkaitan dengan hal tersebut salah satu hasil intelektual manusia khususnya Pengetahuan Tradisional yakni jajanan ledre. Jajanan ledre yakni jajanan tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Jajanan ledre memiliki bentuk yang khas seperti gulungan dengan panjang sekitar 20 cm selain itu jajanan ledre memiliki diameter kurang lebih 1,5 cm, kira-kira sebesar kue semprong atau astor. Jajanan ledre sudah menjadi sajian populer, terjangkau dan menjadi buah tangan dari daerah Bojonegoro. Disebut dengan jajanan jajanan ledre disebabkan oleh adanya kata singkatan berupa dielet-elet (dilembutkan) dan diedre-edre (diratakan dan dilebarkan) serta dalam pembuatannya masih memakai metode tradisional salah satunya masih mempertahankan untuk menggunakan bahan bakar berupa arang selain itu dalam proses pembuatannya juga masih menggunakan alat tradisional bernama lethok yang terbuat dari kayu.⁷

⁷ Direktorat Warisan dan Budaya, “*Pencatatan*,” Last modified 2014. Accessed April 4, 2024. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=4647>.



Sumber : Peneliti, 2024

**Gambar 1.1 Jajanan Ledre
Kabupaten Bojonegoro Bersama
Dengan Ny.Seger**

Jajanan ledre mulai populer pada tahun 1930-an sebagai produk industri dalam negeri di kawasan Dusun Kalangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pada awalnya jajanan ledre dijual dalam wadah berbentuk keranjang yang didalamnya jajanan ledre ditutup dengan kertas dan diikat dengan batang pisang. Mak Min Tjie merupakan produsen jajanan ledre generasi pertama yang menjual jajanan ledre ketika usianya baru menginjak 14 tahun atau pada tahun 1932. Mak Min Tjie meninggal dunia pada tahun 2002 dalam usia 84 tahun. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh putrinya, Ibu Njoo yang dikenal dengan nama Ny. Seger yang sejak kecil sudah membantu ibunya membuat dan menjual jajanan ledre. Sebenarnya nama aslinya adalah Sri Eka Darmayanti

yang menikah dengan Seger Eko Buono pada tahun 1978 sehingga dipanggil Ny. Seger.⁸

Keberadaan jajanan ledre menyatu dengan keberadaan Bojonegoro bahkan terdapat julukan Bojonegoro merupakan Kota Ledre serta proses terciptanya jajanan ledre dapat dipahami sebagai ciri khas budaya masyarakat Bojonegoro. Ny. Seger sendiri sebagai generasi kedua masih mempertahankan untuk menggunakan varian rasa pisang raja sebagai langkah untuk menjaga keotentikan rasa jajanan ledre pisang yang khas dan dijadikan pembeda dengan jajanan ledre yang dibuat oleh daerah lain.⁹ Malang menjadi salah satu daerah yang mengkhaskan jajanan ledre sebagai produk oleh-oleh khas malang namun terdapat perbedaan dalam bentuk jajanan ledre Bojonegoro dan jajanan ledre Malang, pada jajanan ledre Bojonegoro bentuk jajanannya berbentuk seperti astor yang membulat dan memanjang sedangkan pada jajanan ledre Malang cenderung berbentuk pipih dan mengotak sebagaimana dalam marketplace shopee yang menjual produk jajanan khas ledre Bojonegoro dan Malang.¹⁰

Dalam proses pembuatan jajanan ledre terbilang cukup sulit sebab pada tahap akhir penggulungan jajanan ledre diharuskan berlangsung dalam keadaan gulungan jajanan ledre yang masih panas. Selain itu terdapat keharusan dalam menggunakan buah pisang raja juga menjadi pilihan tersendiri, tidak bisa digantikan dengan jenis pisang lain, inilah yang menjadi kekhasannya. Hal ini

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Shopee, "Pencarian". *Last modified* 2024. *Accessed* April 5, 2024. <https://s.shopee.co.id/4Viltzzox>.

juga memerlukan perhatian khusus, karena proses memasak jajanan ledre harus menjaga api arang tetap stabil yang dalam hal ini bertujuan agar jajanan ledre bisa matang secara merata.

Selanjutnya sebagaimana Pasal 13 UU Pemajuan Kebudayaan yang telah mengamanatkan pemerintah memiliki peran dan tugas untuk melakukan inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan. Pasal ini secara tegas menjadi pedoman bagi negara untuk selalu memperhatikan hak asasi budaya masyarakat serta kebudayaan bangsa agar tetap terjaga dan lestari seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat pengolah jajanan ledre mengenai HKI seringkali menghambat dorongan untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis yang mendukung kehidupan mereka. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah (selanjutnya disebut PEMDA) turut berperan dalam rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep Pengetahuan Tradisional secara umum. PEMDA memiliki berbagai fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan di kalangan mereka.¹¹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional khususnya jajanan ledre menjadi suatu keharusan yang seharusnya dapat dilakukan.

¹¹ Djulaeka, Yudi Widagdo Harimurti, dan Makhmud Zulkifli, "Tantangan Daerah Dalam Upaya Perlindungan Indikasi Geografis," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora* 4, no. 1 (2014): 259–264.

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat daerah. Dalam hal ini bisa terjadi dengan optimal jika PEMDA lebih proaktif dalam mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya dengan cara yang tepat dan bijaksana. Namun, hal ini hanya bisa terwujud jika ada dukungan dari sumber daya manusia yang memadai.

Perlindungan jajanan ledre sebagai upaya dalam pelestarian tradisi agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari sehingga dapat terwujudnya pemeliharaan tradisi budaya yang dilakukan secara turun temurun di Bojonegoro. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam pembuatan jajanan ledre dalam suatu kerangka HKI. HKI merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan fungsi HKI dalam pertumbuhan ekonomi maka salah satu cara adalah dengan memberi perlindungan terhadap HKI.¹²

Maka hal ini selaras dengan Pasal 3 PP KIK yang menyatakan bahwa, “(1) Hak atas KIK dipegang oleh negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau PEMDA.”¹³ Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk mencatat, menjaga, dan merawat KIK melalui menteri,

¹² Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 9.

¹³ Lihat, Pasal 3, “PP KIK”, Pub. L. No. 56 (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>.

kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau PEMDA. Karena pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang dengan mudahnya untuk diakui sebagai milik dari pihak lain yang terlebih dahulu mempublikasikan dan mendaftarkannya.

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dalam pembuatan jajanan ledre menjadi penting mengingat karakteristik dan keunikan yang dimilikinya terutama pada saat proses pembuatannya yang masih menggunakan metode dan Pengetahuan Tradisional. Hal ini menjadi begitu penting karena perlindungan ini sangat diperlukan, antara lain untuk memastikan keadilan, melestarikan budaya dan tradisi, serta mencegah penyalahgunaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan memberikan perlindungan, masyarakat dapat lebih mudah mempertahankan dan merawat tradisi yang dimilikinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka, masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni:

- 1.2.1 Apakah jajanan ledre dapat diklaim sebagai Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bojonegoro?
- 1.2.2 Apa upaya dan kendala dalam mendukung perlindungan jajanan ledre sebagai Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan jajanan ledre Bojonegoro sebagai Pengetahuan Tradisional
- b. Untuk mengkaji kendala apa saja yang mempengaruhi perlindungan KIK Pengetahuan Tradisional jajanan ledre di Kabupaten Bojonegoro

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis sebagai berikut :

- a. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait KIK khususnya pengetahuan tradisioal Kabupaten Bojonegoro.
- b. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait pentingnya perlindungan KIK Pengetahuan Tradisional.

2) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Memberi masukan kepada PEMDA untuk meningkatkan perlindungan atau mengamankan serta melestasikan KIK Kabupaten Bojonegoro.

- b. Memberi masukan kepada masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan di Bojonegoro untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang ditulis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jajanan Ledre Sebagai Produk Olahan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.”, belum pernah ditulis oleh penulis lain. Hasil pencarian penelitian sebelumnya sebagai bentuk originalitas atas karya tulisan ilmiah yang ditulis telah dicari di beberapa perpustakaan yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kemiripan topik dengan tulisan yang kemudian akan diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti dan Jenis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
Shania Medsky Kusumaputri Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021 - Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Jamu.	1. Bagaimana landasan hukum yang digunakan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi Pengetahuan Tradisional	Persamaan dalam penelitian Adinda Ratna Pratiwi yakni sama-sama membahas tentang hak kekayaan intelektual sebagai perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional, sedangkan perbedaannya yakni Shania Medsky Kusumaputri dalam penelitiannya menitikberatkan pada landasan hukum yang digunakan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan apa upaya pemerintah dalam melindungi pengetahuan jamu

		jamu di indonesia? 3. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional jamu?	di Indonesia serta bagaimana konsep perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional jamu serta menganalisa peraturan hukum positifnya, sehingga tampak perbedaannya dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada, keingintahuan kendala dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengolah jajanan ledre terkait dengan perlindungan KIK-nya kemudian selanjutnya ingin mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan jajanan ledre bojonegoro sebagai Pengetahuan Tradisional sudah sesuai dengan PP KIK.
Qori Abdi Mulia Univeritas Negeri Semarang, 2020 - Skripsi	Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk UMKM Di Desa Wisata Kdanri.	1. Bagaimana peran pengelola Desa Wisata Kdanri dan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi kekayaan intelektual asli Desa Wisata Kdanri? 2. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil kesenian dan	Persamaan dalam penelitian Qori Abdi Mulia yakni sama-sama membahas tentang hak kekayaan intelektual, sedangkan perbedaannya yakni Qori Abdi Mulia dalam penelitiannya menitikberatkan pada peran pengelola Desa Wisata Kdanri dan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi kekayaan intelektual asli Desa Wisata Kdanri serta perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil kesenian dan produk UMKM di Desa Wisata Kdanri, sehingga tampak perbedaannya dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada,

		produk UMKM di Desa Wisata Kdanri?	keingintahuan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengolah jajanan ledre terkait dengan perlindungan KIK-nya selanjutnya ingin mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan jajanan ledre bojonegoro sebagai Pengetahuan Tradisional sudah sesuai dengan PP KIK
Mila Bunga Hardani, Universitas Negeri Semarang, 2020 – Skripsi	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Jawa Tengah.	1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah berdasarkan PERMEN DKIK? 2. Bagaimana mekanisme perubahan pencatatan KIK di Jawa Tengah?	Persamaan dalam penelitian Mila Bunga Hardani yakni sama-sama membahas tentang hak kekayaan intelektual sebagai perlindungan terhadap KIK, sedangkan perbedaannya yakni Mila Bunga Hardani dalam penelitiannya menitikberatkan pada upaya perlindungan hukum bagi KIK di Jawa Tengah berdasarkan PERMEN DKIK serta mekanisme perubahan pencatatan KIK di Jawa Tengah, sehingga tampak perbedaannya dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada, keingintahuan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengolah jajanan ledre terkait dengan perlindungan KIK-nya kemudian ingin mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan produk jajanan ledre bojonegoro sebagai Pengetahuan Tradisional sudah sesuai dengan PP KIK.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum non-doktrinal sosial dan empiris yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk memahami penerapan hukum (*law in action*) dalam praktik atas hukum yang menghasilkan teori-teori mengenai keberadaan serta fungsi hukum di masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, fokus penelitian ini ialah menggali dan mengkaji terkait penerapan perlindungan Pengetahuan Tradisional terhadap jajanan khas Dusun Kalangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro berupa jajanan ledre Bojonegoro sebagai bagian dari kerangka KIK yang dimana dalam proses pembuatannya dilakukan dengan metode tradisional dan secara turun-temurun.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka pendekatan dalam penelitian yang digunakan ialah pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta yang melibatkan pencarian informasi atau data yang relevan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶ Adapun

¹⁴ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 86.

¹⁵ Muhammad Olifiansyah, "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7, no. 2 (2021): 199–205.

¹⁶ *Ibid.*

maksud dari penggunaan pendekatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah keberadaan jajanan khas daerah Kabupaten Bojonegoro berupa jajanan ledre dapat dilindungi sebagai KIK jenis Pengetahuan Tradisional.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yakni di Dusun Kalangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada referensi warisan budaya tak benda yang menunjukkan bahwa daerah ini secara historis merupakan tempat asal kelompok masyarakat yang memelopori jajanan ledre khas Bojonegoro.¹⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari penelitian lapangan, yaitu melalui observasi langsung, wawancara dengan informan dan narasumber.¹⁸ Data ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai objek yang diteliti. Pengumpulan data primer bertujuan untuk mendapatkan

¹⁷ Direktorat Warisan dan Budaya, "Pencatatan." *Op.cit*

¹⁸ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Op.cit*, 88.

gambaran nyata dan terkini mengenai permasalahan yang sedang dibahas, sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada penelitian ini berfokus pada data wawancara dan hasil observasi sebagai data primer penelitian.

Wawancara adalah proses komunikasi dalam penelitian empiris. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami perspektif, pengalaman, dan perasaan responden, yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui metode lain seperti survei. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data kualitatif yang kaya, yang dapat memberikan wawasan baru tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber utama yang terlibat dalam penelitian yaitu¹⁹ Ibu Dian Setiatiningsih selaku Kepala Bid. EKRE, Bapak Iwan Hermawan Setiyanto selaku Sub Koord. Adyatama KAEK Muda, Achmad Romi Hutapea selaku Staff Bid. EKRE Disbudpar Bojonegoro dan Ibu Ny. Seger selaku pelopor sekaligus pembuat jajanan ledre di Dusun Kalangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro serta Ibu Ny. Alim Yuwono sebagai pengolah jajanan ledre di Dusun Kalangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapat dari studi pustaka atau tinjauan literatur, sering kali disebut sebagai bahan hukum.²⁰ Data sekunder

¹⁹ Djulaeka & Devi Rahayu. *Op.cit*, 90.

²⁰ Djulaeka & Devi Rahayu. *Op.cit*, 89.

yang digunakan adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual komunal,

- 1) UU Pemajuan Kebudayaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekonomi Kreatif);
- 3) PP KIK;
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya di sebut PERMEN DKIK);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (selanjutnya disebut PERDA PSPD Kabupaten Bojonegoro).

1.6.5 Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data, menggunakan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan pemahaman dan teori yang ada.²¹ Maka langkah selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yang menjadikan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

²¹ Djulaeka & Devi Rahayu. *Op.cit*, 92.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Seluruh data yang dikumpulkan diolah dan di analisis berdasarkan dari data yang diperoleh dan juga apa yang dilihat, dirasakan dan didengar.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan ialah dalam bentuk deskriptif. Penyajian bisa dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis seperti tabel, bagan atau sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data yang dilakukan melihat dari hasil pengumpulan data dan tetap mengaju pada rumusan masalah, tujuan dan hasil yang hendak dicapai. Data yang telah diambil dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.